

ABSTRAK

Black Market atau pasar gelap menjadi wadah untuk melakukan jual-beli barang dengan melewati sistem pengecekan bea cukai dan terhindar dari bea masuk, seperti barang *branded* diantaranya adalah *handphone* yang tidak memiliki garansi resmi. Ada beberapa peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan perdagangan *Handphone Black Market* di Indonesia, diantaranya Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bahkan ada putusan Hakim yang sudah menggunakan istilah BM dalam putusannya yang memiliki kekuatan Hukum tetap dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas lebih dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatasi masalah penyebaran *handphone blackmarket* khususnya di Kota Medan. Pemblokiran IMEI berkala dan juga sosialisasi merupakan jalan terbaik untuk memberantas berkembangnya dan beredarnya perdagangan *handphone black market* di Indonesia khususnya di Kota Medan.

Kata Kunci: Distributor, *Handphone Black Market*, Perundang-undangan